
PRINSIP-PRINSIP JAMINAN SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

HENDY SUMADI

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Subang

e-mail : hendysumadi@gmail.com

Abstract

Social security can create political stability by preventing problems arising from the relationship with sector employment, which is the partial loss of income, due to illness, as a result of workplace accidents, while not working, old age and premature death, also including subsidizing health care for family members requires. Social security is an instrument of the state to prevent poverty, empowering communities with social welfare issues, and poverty alleviation.

Kata Kunci : Asuransi - Jaminan Sosial - Hukum.

D. Pendahuluan

Jaminan sosial berfungsi untuk meminimalisasi ketidak amanan ekonomi, selanjutnya berkembang untuk mencapai ekonomi. Ketidak amanan ekonomi adalah kondisi ketenaga kerjaan yang ditandai dengan tidak adanya ketidak pastian kesempatan kerja disertai dengan tingkat pendapatan yang rendah, kemudian hilangnya pendapatan masyarakat karena adanya musibah yang tidak diimbangi dengan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Salah satu contohnya adalah ; mahalnya biaya pelayanan kesehatan sering kali memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya tambahan yang berdampak pada pengurangan uang belanja. Sebaliknya, keamanan ekonomi adalah suatu keadaan dimana masyarakat memiliki daya beli untuk konsumsi, tabungan dan adanya kesanggupan membayar iuran jaminan sosial. Jaminan sosial disini merupakan bentuk perencanaan darurat. Keadaan keamanan ekonomi menyatakan pendapat riil yang diterima mencukupi sehingga dapat menopang suatu keluarga yang mandiri.

Jaminan Sosial (*social Security*) adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungannya (PHK, bencana sosial).⁸⁷ Pengertian Jaminan Sosial mencakup aspek hukum, aspek politik dan aspek ekonomi. Aspek hukum Jaminan Sosial berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap berbagai risiko sosial ekonomi. Aspek politik jaminan sosial adalah upaya pembentukkan negara kesejahteraan yang merupakan keinginan politik

⁸⁷ Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 58.

dari pemerintah. Aspek ekonomi jaminan sosial terkait dengan retribusi pendapatan melalui mekanisme kepesertaan wajib dan implementasi uji kebutuhan untuk keadilan Sistem jaminan sosial diperlukan untuk ketahanan negara sekaligus peningkatan daya beli masyarakat agar terwujud daya beli masyarakat dalam jangka panjang.

B. Pembahasan

1. Konsep Peninjauan Kembali di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Jaminan Sosial berasal dari kata sosial dan *security*. Kata sosial menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*), sedangkan *security* diambil dari Bahasa latin "*securus*" yang bermakna "*se*" (pembebasan atau liberation) dan "*curus*" yang berarti (kesulitan / *unesasiness*). Dengan demikian, arti dari jaminan sosial secara harfiah adalah pembebasan kesulitan masyarakat/atau upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan. Aturan Kepesertaan, jaminan sosial secara aturan wajib dimiliki setiap warga negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya tahun 2002, khususnya pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2). Satu orang hanya akan memiliki satu identitas kepesertaan.

Program jaminan sosial (*social security program*), merupakan salah satu bentuk utama perlindungan sosial yang dilaksanakan melalui mekanisme asuransi, tabungan atau bantuan. Secara umum, program jaminan sosial mempunyai tiga komponen pokok, yaitu :⁸⁸

- a. Komponen jaminan sosial yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, contohnya adalah ; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program jaminan sosial semacam ini, memiliki ciri adanya kewajiban pesertanya membayar suatu jumlah premi atau iuran yang disertai dengan kepastian diterimakannya sejumlah manfaat.
- b. Komponen bantuan sosial dengan tiga (tiga) bentuk dan biasa dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat berbentuk bantuan, hibah, kompensasi atau dana pemberdayaan. Komponen ini dilihat dari fungsinya ada tiga, yaitu :
 - 1) Program bantuan sosial permanen.
 - 2) Program bantuan sosial untuk korban bencana alam.
 - 3) Program bantuan sosial pemberdayaan. Pada program bantuan sosial tidak dikenal adanya kewajiban membayar premi atau iuran tertentu.
- c. Tabungan Sosial, program tabungan sosial merupakan suatu program dengan akumulasi dana masyarakat yang pada akhir suatu periode akumulasi (penumpukan) dana tersebut harus dikembalikan kepada pesertanya

Jaminan Sosial (*social Security*) adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungannya (PHK, bencana sosial).⁸⁹ Pengertian Jaminan Sosial mencakup aspek hukum, aspek politik dan aspek ekonomi. Aspek hukum Jaminan Sosial berkaitan

⁸⁸ Oka Mahendra, *Seminar Pengelolaan Program Jaminan Sosial Nasional*, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

⁸⁹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfa Beta, Bandung, 2009, hlm. 58.

dengan tanggung jawab negara untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap berbagai risiko sosial ekonomi. Aspek politik jaminan sosial adalah upaya pembentukkan negara kesejahteraan yang merupakan keinginan politik dari pemerintah. Aspek ekonomi jaminan sosial terkait dengan retribusi pendapatan melalui mekanisme kepesertaan wajib dan implementasi uji kebutuhan untuk keadilan Sistem jaminan sosial diperlukan untuk ketahanan negara sekaligus peningkatan daya beli masyarakat agar terwujud daya beli masyarakat dalam jangka panjang.⁹⁰

Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara, guna menjamin hak warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, sebagaimana dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 1948 dan *Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 102 Tahun 1952*. Sedangkan pengertian Jaminan Sosial menurut *International Labour Organization (ILO)* pada tahun 1998 adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan sosial ekonomi, bahwa jika tidak diadakan sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan sebagai akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, hari tua, kematian dini, perawatan medis, termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.⁹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat ingin hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, dimana negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*welvaartstaat*) dan hukum mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan tersebut, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya.⁹² Hal ini tercermin dari upaya Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan amanat dari UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, yang dijabarkan Pasal 33 UUD 1945 dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut :⁹³

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dengan pengawasan lembaga-lembaga itu.
- e. Warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak.
- f. Hak milik perorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara tidak dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

⁹⁰ Emir Soendoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Dinov Progress Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 50-51.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

⁹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 11.

⁹³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 17-18.

- h. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

5. Ketentuan-ketentuan dan Prinsip-prinsip Jaminan Sosial

Setiap negara memiliki sistem jaminan sosial sendiri, yang dibentuk berdasarkan ideologi, kondisi ekonomi, sosial dan sistem politik negara yang bersangkutan. Dan berbagai negara juga memiliki pengertian dan cakupan yang berbeda mengenai jaminan sosial, beberapa contoh jaminan sosial di beberapa negara.⁹⁴ Di Amerika Serikat, jaminan sosial juga diartikan sebagai jaminan pendapatan seperti pensiun, yaitu pelayanan kesejahteraan sosial/pelayanan kemanusiaan (*human service*). Makna kesejahteraan tersebut, merujuk pada berbagai pelayanan bagi masyarakat yang didanai melalui pajak dan diberikan kepada individu atau keluarga setelah melakukan penelitian terhadap status sosial ekonominya. Dasar hukum undang-undang mengenai jaminan sosial di Amerika Serikat bersifat komprehensif yang memberikan jaminan bagi penganggur, pelayanan kesehatan bagi keluarga tanpa ayah, pelayanan kemanusiaan bagi para penyandang cacat, pelayanan medis bagi orang lanjut usia, serta tunjangan medis yang disatukan dengan asuransi pensiun.

Di Perancis, jaminan sosial (*security sociale*) merujuk pada asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan hari tua. Selain itu, negara ini juga memiliki apa yang disebut *protection social*, yang meliputi bantuan sosial tunjangan pendapatan, dan pelayanan bagi orang sakit, penyandang cacat, orang lanjut usia berdasarkan kriteria pendapatan rendah, pelayanan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan tanpa melihat kriteria pendapatan, serta sistem jaminan tingkat pendapatan minimum guna menunjang kemandirian. Di Jerman, jaminan sosial (*soziale sicherheit*), mencakup asuransi sosial, kompensasi sosial (bagi korban perang, dll), dan tunjangan sosial (bantuan sosial bagi pelajar). Meskipun orang Jerman, jarang menggunakan istilah *soziale wolfahrt* atau kesejahteraan sosial (*social welfare*), sistem jaminan sosial di Jerman, telah memiliki akar sejarah panjang, yang dikembangkan oleh Kanselir Bismarck sejak tahun 1880 an. Sistem asuransi sosial ini, kemudian dikenal dengan nama *Bismarckian Model* yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Memberikan berbagai program yang terpisah untuk risiko-risiko yang berbeda (pekerjaan, pensiun, perawatan kesehatan).
- b. Mencakup terutama tenaga kerja yang memiliki pendapatan tetap (khususnya pekerja di perkotaan).
- c. Melibatkan kontribusi-kontribusi dari yang diasuransikan (pekerja), majikan dan negara.
- d. Memberikan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan kontribusi.

Di Indonesia, sistem jaminan sosial nasional diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak setiap warga negara, dan Pasal 34 ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.⁹⁵ Hal ini juga secara tegas mengacu kepada pernyataan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948, Pasal 25 ayat (1) (mengatur hak kesehatan, kesejahteraan, jaminan kesehatan, cacat, janda, menganggur/PHK, hari

⁹⁴ Emir Soendoro, *Op.Cit.*, Hlm 37.

⁹⁵ Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

tua) dan konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai hak jaminan sosial, menganggur, sakit cacat, janda, dan hari tua yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004, maka semua penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, diharapkan adanya peraturan perundang-undangan ini, dapat memperbaiki dan menjadi payung hukum segenap penyelenggaraan program jaminan sosial, meningkatkan jumlah peserta, meningkatkan manfaat serta lebih berkeadilan, dimana penyelenggaraan sistem jaminan sosial tersebut harus dibangun di atas tiga pilar, yaitu :⁹⁶

- a. Pilar bantuan sosial, (*social assistance*) bagi mereka yang miskin dan tidak mampu, atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam prakteknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh pemerintah agar mereka yang miskin dan tidak mampu dapat tetap menjadi peserta sistem jaminan sosial nasional.
- b. Pilar asuransi sosial, yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (di atas garis kemiskinan) dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilan atau upahnya. Pilar bantuan sosial dan asuransi sosial ini, merupakan pondasi sistem jaminan sosial nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, yang harus diikuti dan diterima oleh seluruh rakyat (pilar jaminan sosial publik).
- c. Pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup yang layak dan mereka mampu membeli jaminan tersebut (pilar jaminan swasta / privat yang berbasis sukarela atau dagang).

Secara substansial tujuan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah untuk memberikan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak, bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.⁹⁷ Penjelasan Pasal 3 ini, mengemukakan yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut kerangka konsep penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia :

- a. Latar Belakang Penyelenggaraan Jaminan Sosial :
 - 1) UUD 1945 Pasal 34 ayat (2).
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - 3) Kebersertaan yang masih sedikit.
 - 4) Belum optimalnya nilai manfaat penyelenggaraan jaminan sosial
 - 5) Tuntutan masyarakat terhadap percepatan pembangunan kesejahteraan dan keadilan sosial.
- b. Strategi Penyelenggaraan Jaminan Sosial :
 - 1) Sosialisasi pada masyarakat tentang jaminan sosial, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

⁹⁶ Hasbullah Thabrany, *Loc. Cit.*

⁹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

- 2) Membentuk badan jaminan sosial, langsung di bawah presiden (jabatan setingkat menteri).
 - 3) Kepesertaan dimulai dari yang telah ada.
 - 4) Koordinasi antar departemen dan instansi terkait.
- c. Target Penyelenggaraan Jaminan Sosial :
- 1) Dalam 10 tahun, seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta jaminan sosial.
 - 2) Masyarakat mendapat kepastian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, dan jaminan kematian.
- d. Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial :
- 1) Melaksanakan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - 2) Mensejahterakan rakyat untuk kemandirian dan bangsa berdikari.
 - 3) Mengentaskan kemiskinan
 - 4) Menciptakan stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM. (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan).
- e. Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial :
- Mengacu kepada Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), penyelenggaraan jaminan sosial nasional menganut kepada beberapa prinsip, yaitu :
- 1) Prinsip kegotong royongan, prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui prinsip kegotong royongan ini, jaminan sosial memastikan peningkatan pertumbuhan dan menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - 2) Prinsip nirlaba, pengelolaan dana tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi badan penyelenggara jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Hasil pengembangannya dan surplus dana akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
 - 3) Prinsip keterbukaan, merupakan suatu keharusan dalam jaminan sosial, karena dana yang dikelola merupakan dana milik peserta oleh karenanya akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta harus harus dipermudah.
 - 4) Prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
 - 5) Prinsip akuntabilitas, pelaksanaan program dana pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 6) Prinsip portabilitas, jaminan sosial dimaksudkan untuk memberi jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 7) Prinsip kepesertaan wajib, kepesertaan wajib dimaksudkan untuk agar seluruh rakyat Indonesia, penerapannya tetap disesuaikan dengan

kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja disektor formal, bersama dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri. Sehingga pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

- 8) Prinsip dana amanat, dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- 9) Prinsip pengelolaan dana jaminan sosial nasional, hasil deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Secara sederhana dapat kita menggambarkan, bahwa penyelenggaraan jaminan sosial melalui sistem jaminan sosial dengan ciri khas pelaksanaan program jaminan sosial tersebut akan memiliki dimensi positif bagi pembangunan bangsa Indonesia, yaitu :⁹⁸

1. Membangun ideologi dan menjalankan amanat konstitusi bangsa Indonesia. Salah satu prinsip program jaminan sosial adalah gotong royong, melalui prinsip ini diwujudkan mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi rakyat dan jaminan sosial menciptakan kepedulian sosial dan mewujudkan keadilan sosial bagi warga negara Indonesia. Sehingga pelaksanaan program jaminan sosial merupakan salah satu pilar pembangunan Ideologi Pancasila, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga menjalankan amanat konstitusi UUD 1945, berkaitan dengan sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap risiko-risiko sosial ekonomi yang tercermin sebagai tanggung jawab negara untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3), pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).
2. Membangun stabilitas politik bangsa melalui aspek politik jaminan sosial. Aspek politik jaminan sosial adalah upaya pembentukan negara kesejahteraan yang merupakan keinginan politik dari pemerintah yang diperlukan bagi pembangunan politik dan demokratisasi suatu bangsa. Karena kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, maka akan menjadi *database* yang otentik tentang kependudukan di Indonesia. Jaminan sosial dapat menciptakan stabilitas politik dengan mencegah berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat hubungan dengan sektor pekerjaan (*okupasi/vokasi*), yaitu hilangnya sebagian pendapatan, akibat sakit, akibat kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, hari tua dan kematian dini, juga termasuk pemberian subsidi pelayanan kesehatan bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Jaminan sosial merupakan instrumen negara untuk mencegah kemiskinan, memberdayakan komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pengentasan kemiskinan.

⁹⁸ Hasbullah Thabrany, *Seminar Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Bekerjasama dengan German Technical Cooperation, Jakarta, 2006, hlm. 5-6.

3. Membangun ekonomi bangsa. Aspek ekonomi jaminan sosial terkait dengan retribusi pendapatan melalui mekanisme kepesertaan wajib dan implementasi uji kebutuhan untuk keadilan. Sistem jaminan sosial diperlukan untuk ketahanan negara dan sekaligus peningkatan daya beli masyarakat agar terwujud daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini dimungkinkan, karena program jaminan sosial selain salah satu faktor ekonomi untuk retribusi pendapatan seperti bantuan iuran dari pemerintah untuk program pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, juga merupakan alat monitor untuk minimalisasi uang primer melalui penguncian dana publik untuk stabilitas moneter. Dana yang terkumpul dengan jumlah yang sangat besar juga dapat menjadi cadangan keuangan nasional, sehingga memperkuat perekonomian bangsa.
4. Membangun sosial budaya bangsa. Sifat kegotongroyongan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta solidaritas sosial adalah merupakan akar budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Jaminan sosial menganut asas solidaritas sosial sehingga penyelenggaraan tersentral dimaksudkan untuk terselenggaranya subsidi silang. Subsidi silang terjadi dua arah yaitu gotong royong horizontal dan vertika antar peserta dan antar daerah.
5. Membangun pertahanan dan keamanan bangsa. Salah satu dimensi dari pelaksanaan program jaminan sosial adalah merupakan faktor pengikat berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terwujudnya keadilan sosial, stabilitas politik, dan keamanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang serta terbangunnya budaya solidaritas sosial yang tinggi pada masyarakat dapat memperkuat solidaritas kebangsaan dan nasionalisme yang makin tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan menjadi benteng paling kuat dalam membangun stabilitas pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

C. PENUTUP

Jaminan Sosial (*social Security*) merupakan intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungannya (PHK, bencana sosial). Pengertian Jaminan Sosial mencakup aspek hukum, aspek politik dan aspek ekonomi. Aspek hukum Jaminan Sosial berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap berbagai risiko sosial ekonomi. Aspek politik jaminan sosial adalah upaya pembentukan negara kesejahteraan yang merupakan keinginan politik dari pemerintah. Aspek ekonomi jaminan sosial terkait dengan retribusi pendapatan melalui mekanisme kepesertaan wajib dan implementasi uji kebutuhan untuk keadilan Sistem jaminan sosial diperlukan untuk ketahanan negara sekaligus peningkatan daya beli masyarakat agar terwujud daya beli masyarakat dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfa Beta, Bandung, 2009.
- Emir Soendoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Dinov Progress Indonesia, Jakarta, 2009.
- Hasbullah Thabrany, *Seminar Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Bekerjasama dengan German Technical Cooperation, Jakarta, 2006.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Oka Mahendra, *Seminar Pengelolaan Program Jaminan Sosial Nasional*, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.